



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

## SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 86 TAHUN 2011

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG DAN EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2011-2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak dan Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Orang, Perempuan dan Anak maka perlu menyusun Rencana Aksi Daerah tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) dan Eksploitasi Seksual Anak (ESA) Provinsi Kalimantan Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka dipandang perlu menetapkannya dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
15. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133);
16. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
17. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);

18. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak-anak, melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54);
20. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
21. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
22. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2004-2009;
23. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008 tentang Pengangkatan Drs. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan Drs. H. Farid Wadjdy, M.Pd sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa Jabatan 2008 - 2013;
24. Peraturan Menkokesra Nomor 25/Kep/Menko/Kesra/IX/2009 tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Anak 2009-2014;
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (PTPPO) DAN EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK (ESA)**

**Pasal 1**

- (1) Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) dan Eksploitasi Seksual Anak (ESA), selanjutnya disebut RAD-PTPPO dan ESA, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

- (2) RAD-PTPPO dan ESA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Anak.

## **Pasal 2**

Tujuan RAD PTPPO dan ESA adalah :

- a. Mencegah terjadinya segala bentuk dan praktek yang berindikasi pada TPPO dan ESA;
- b. Mewujudkan pelayanan yang memadai untuk rehabilitasi kesehatan;
- c. Mewujudkan pelayanan yang memadai untuk rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial;
- d. Mengembangkan norma hukum yang lebih memberikan perlindungan hukum bagi saksi dan/atau korban;
- e. Meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku dan perlindungan hukum bagi saksi dan/atau korban;
- f. Membangun dan meningkatkan kerjasama dan koordinasi dalam upaya pencegahan dan penanganan di tingkat Daerah, Nasional dan Internasional.

## **Pasal 3**

Pelaksanaan RAD-PTPPO dan ESA dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dalam suatu program 5 (lima) tahunan yang akan ditinjau dan disempurnakan kembali setiap 5 (lima) tahun.

## **Pasal 4**

- (1) Untuk menjamin terlaksananya RAD-PTPPO dan ESA tersebut dibentuk Gugus Tugas Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.
- (2) Gugus Tugas Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. Menyusun Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Anak di Provinsi Kalimantan Timur;
  - b. Melaksanakan teknis pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi seksual anak di Provinsi Kalimantan Timur;
  - c. Melaksanakan hubungan kerjasama dengan Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur dan di luar Kalimantan Timur untuk langkah-langkah pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi seksual anak;
  - d. Mengkoordinir upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi seksual anak di Provinsi Kalimantan Timur;
  - e. Menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi seksual anak kepada Gubernur Kalimantan Timur.
- (3) RAD PTPPO dan ESA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (4) Gugus Tugas Daerah PTPPO dan ESA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

## **Pasal 5**

- (1) Susunan Keanggotaan Gugus Tugas Daerah PTPPO dan ESA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana. Sebagai Penanggung Jawab Tim Pelaksana Ketuanya adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan sebagai Ketua Harian adalah Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

- (2) Untuk adanya kelancaran dan kesinambungan yang sinergis dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, dilakukan koordinasi setiap kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan RAD-PTPPO dan ESA.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Ketua Harian dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008.

**Pasal 6**

- (1) Pembiayaan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi RAD-PTPPO dan ESA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), anggaran masing-masing pemangku kepentingan dan/atau sumber dana lain yang sah serta tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan Gugus Tugas Daerah dan RAD-PTPPO dan ESA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sumber dana lain yang sah serta tidak mengikat.

**Pasal 7**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 5 Desember 2011 sampai dengan 5 Desember 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 5 Desember 2011

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

**DR. H. AWANG FAROEK ISHAK**

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 5 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

**DR. H. IRIANTO LAMBRIE**

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 86**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



**H. SUROTO, SH  
PEMBINA TINGKAT I**

Nip. 19620527 198503 1 006

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Tindak Pidana Perdagangan orang (TPPO) – khususnya perempuan dan anak, dan Eksploitasi Seksual Anak (ESA) merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Korban dalam hal ini diperlakukan seperti barang dagangan yang dibeli, dijual, dipindahkan, dan dijual kembali, serta dirampas hak asasinya, bahkan beresiko pada kematian. TPPO dan ESA itu sendiri telah meluas baik dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisir maupun tidak terorganisir, baik yang bersifat antar negara (Internasional) maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri sering dijadikan modus kejahatan TPPO dan ESA. Setiap tahun sedikitnya 450.000 warga Indonesia (70 persen adalah perempuan) diberangkatkan ke luar negeri. Dari jumlah tersebut, sekitar 60 persen dikirim secara ilegal. Tingginya arus migrasi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, membuat tidak sedikit warga Indonesia, terutama perempuan dan anak, menjadi korban TPPO dan ESA. Sebab migrasi tenaga kerja selama ini telah dijadikan sebagai modus utama tindak kejahatan TPPO dan ESA.

Masih tingginya angka kemiskinan, pengangguran dan angka putus sekolah, rendahnya tingkat pendidikan serta tingginya kesenjangan ekonomi antar negara, membuat masyarakat Indonesia – khususnya perempuan dan anak, kian rentan terhadap TPPO dan ESA. Ini terbukti dari meningkatnya jumlah korban TPPO, meskipun belum ada angka-angka yang tepat tentang jumlah korban sesungguhnya, karena jumlah kasus ini merupakan fenomena gunung es yang berarti gambaran yang sebenarnya jauh lebih besar dari apa yang dilaporkan, namun dari laporan kepolisian dan beberapa lembaga yang menangani korban, jumlah kasus yang didampingi cukup tinggi.

Sebagai gambaran, berdasarkan laporan dari Internasional Organization for Migration (IOM) tahun 2005 sampai dengan juni 2011, telah dipulangkan 3.943 orang korban perdagangan orang, yang sebagian besar adalah perempuan (90,26 %), termasuk bayi (0,15 %) dan anak-anak (23,41 %), mereka dipulangkan sebagian besar dari Negara Malaysia, Saudi Arabia, Singapore, Jepang, Syria, Kuwait, Taiwan, dan Iraq, di samping yang terjadi di wilayah Indonesia. Berdasarkan daerah asal, maka para korban sebagian besar berasal dari Jawa Barat (920), Kalimantan Barat (722), Jawa Timur (478), Jawa Tengah (445), Sumatera Utara (256), Nusa Tenggara Barat (256), Lampung (194), dan Nusa Tenggara Timur (168).

Pada tahun 2008 Bareskrim Mabes POLRI mencatat ada 199 kasus yang ditangani oleh jajaran Reskrim se Indonesia dengan 291 pelaku TPPO yang ditangkap dan 107 kasus diantaranya telah selesai di tingkat kejaksaan. Dari sejumlah 598 orang korban TPPO, 510 orang adalah orang dewasa, 88 orang lainnya adalah anak-anak. Tahun 2008 UNICEF juga melansir adanya 100.000 perempuan dan anak Indonesia yang diperdagangkan, mayoritas sebagai pekerja seks. Selain itu, data tahun 2006 yang dikeluarkan UNICEF juga mengindikasikan tingginya eksploitasi seksual anak, di mana 30 persen yang menjadi pekerja seks di Indonesia adalah anak-anak pada usia sekitar 10 – 18 tahun.

Sementara pada bulan Januari hingga Agustus 2010, menurut data Bareskrim Mabes Polri, dari sekian kasus yang terjadi hanya 45 kasus yang dilaporkan ke kepolisian. Jumlah korban sebanyak 56 orang dewasa (47 perempuan dan 9 laki-laki) dan 20 orang anak (18 perempuan dan 2 laki-laki).

Korban TPPO di Indonesia seringkali digunakan untuk tujuan eksploitasi seksual, misalnya dalam bentuk pelacuran dan paedophilia. Bareskrim Polri mencatat pada tahun 2008 terdapat 90 kasus eksploitasi seksual anak dengan jumlah korban perempuan sebanyak 210 orang dan korban anak sebanyak 55 orang, sedangkan 109 kasus lain terkait dengan ketenagakerjaan.

Khususnya di Kawasan Timur Indonesia (KTI), intervensi penanggulangan perdagangan orang masih minim, sehingga menyebabkan area ini menjadi sangat rawan terhadap praktik-praktik perdagangan orang. Beragam modus untuk menjerat korban, bervariasinya rute perjalanan, keterlibatan secara langsung maupun tidak langsung dari perusahaan pengengah tenaga kerja hingga aparat pemerintah dalam memuluskan terjadinya perdagangan orang, dipercaya semakin memperumit realita persoalan perdagangan orang di kawasan ini.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh ICMC bekerjasama dengan Pusham Universitas Hasanuddin Makassar Sulawesi Selatan pada bulan Mei-Juni 2008 di enam provinsi yang berada di Kawasan Timur Indonesia (KTI) yaitu,

Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur dan Kalimantan Timur menunjukkan bahwa **Provinsi Kalimantan Timur** sebagai provinsi yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Kaltim –tepatnya di Kabupaten Nunukan adalah wilayah *transit* yang seringkali digunakan oleh calon pekerja migran asal Indonesia untuk menuju Malaysia. Kabupaten Nunukan yang terletak antara 115°33' sampai dengan 118°3' Bujur Timur dan 3°15'00" sampai dengan 4°24'55" Lintang Utara merupakan wilayah paling utara dari Provinsi Kalimantan Timur.

Wilayah Kabupaten Nunukan di sebelah utara berbatasan langsung dengan Negara Malaysia Timur-Sabah, sebelah Timur dengan Laut Sulawesi, sebelah Selatan dengan Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau, sebelah Barat berbatasan langsung dengan Negara Malaysia Timur-Serawak. Kabupaten yang berdiri pada tahun 1999 ini merupakan hasil pemekaran Kabupaten Bulungan dengan luas wilayah 14.263,68 km<sup>2</sup>. Kabupaten ini memiliki 10 sungai dan sembilan pulau. Sungai terpanjang adalah Sungai Sembakung dengan panjang 278 km sedangkan Sungai Tabut merupakan sungai terpendek dengan panjang 30 km. Pulau-pulau yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Nunukan tersebar di dua kecamatan, yaitu Pulau Nunukan di Kecamatan Nunukan dan sisanya sebanyak delapan pulau terletak di wilayah Kecamatan Sebatik.

Posisinya yang berada di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia menjadikan Kabupaten Nunukan sebagai daerah yang strategis dalam peta lalu lintas antar negara. Pada tahun 2005 jumlah pelintas batas Warga Negara Indonesia yang datang sebesar 84.920 orang, sedangkan yang berangkat ke Malaysia jauh lebih besar yaitu mencapai 583.174 orang. Sedangkan jumlah pelintas batas Warga Negara Malaysia yang datang dan berangkat ke Indonesia lebih sedikit dibandingkan jumlah pelintas batas Warga Negara Indonesia. Jumlah pelintas batas Warga Negara Malaysia secara keseluruhan pada tahun 2005 mencapai 8.274 orang, meningkat sebesar 2,57% dibandingkan dengan tahun 2004.

Kedatangan tamu asing atau jumlah wisatawan asing yang mengunjungi Kabupaten Nunukan pada tahun 2005 mencapai 582 pengunjung asing dengan visa dan 3.702 pengunjung asing tanpa menggunakan visa. Dari keseluruhan jumlah pengunjung asing dengan visa hampir 76,12% atau 443 pengunjung berasal dari Malaysia, bahkan 92,11% pengunjung tanpa visa juga berasal dari Malaysia. Realita ini sungguh menarik –banyaknya warga Malaysia yang mengunjungi Nunukan, tetapi sayangnya tidak ada informasi lebih lanjut tentang apa tujuan kunjungan para warga negara Malaysia tersebut.

Selain itu, oleh karena letaknya yang strategis, Kabupaten Nunukan juga menjadi tempat bagi pendatang dari provinsi lain untuk mengurus identitas dengan harapan bahwa dengan memegang KTP Nunukan, mereka akan lebih mudah melintas batas. Berdasarkan estimasi yang masuk akal, sedikitnya 500.000 pekerja migran berada di Sabah-Malaysia dan setidaknya 1/3 atau 166.000 orang masuk ke Sabah-Malaysia melalui Nunukan. Dari angka ini, Depnakertrans, melalui Ditjen PPTKLN pada bulan Desember 2005 memperkirakan sedikitnya 83.400 orang memperoleh dokumennya di Nunukan.

Dalam kaitannya dengan permasalahan perdagangan orang, Kaltim adalah wilayah *transit* dan sekaligus penerima (untuk lingkup domestik), khususnya di Balikpapan, Nunukan, Samarinda, Kutai Kertanegara, Tarakan. Pada banyak kasus perdagangan orang untuk lingkup domestik, pekerjaan di tempat hiburan malam dan PRT adalah pekerjaan yang lazim ditemukan di kelima wilayah penerima tersebut. Lebih lanjut, seorang informan yang kami temui menyebutkan bahwa untuk kasus perdagangan orang dalam lingkup domestik untuk tujuan pelacuran paksa di tempat hiburan malam atau lokalisasi, kebanyakan korban berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sulut.

Hiperpo, sebuah LSM di Nunukan yang peduli terhadap masalah pekerja migran mencatat bahwa telah terjadi 10 kasus TKI bermasalah yang melibatkan 24 orang pekerja migran dalam kurun waktu Januari-Mei 2008. Dipercaya sebagian besar dari mereka adalah korban perdagangan orang karena masalah terbesar yang dihadapi adalah gaji tidak dibayar majikan dan dipaksa bekerja tanpa dokumen. Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat mencatat bahwa jumlah TKI bermasalah dalam kurun waktu 2004-Maret 2008 sebanyak 598.577 orang. Dari data tersebut IOM mengidentifikasi dalam kurun waktu Maret 2005-April 2008 sebanyak 10 orang adalah korban perdagangan orang dan 88,9% diantaranya atau 2.779 orang adalah perempuan. Walaupun dalam laporan tersebut tidak menjelaskan apakah mereka semua dipulangkan melalui Nunukan, tetapi perlu digaris bawahi bahwa Nunukan adalah salah satu pintu yang sering digunakan oleh Pemerintah Sabah-Malaysia ketika mereka mendeportasi TKI bermasalah, tahun 2007 TKI yang di deportasi melalui Nunukan 1.115 Orang. Sementara itu, Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia Samarinda mencatat 93 korban perdagangan perempuan dan anak dalam kurun waktu 2003-2007 dan mayoritas adalah korban perdagangan untuk tujuan pelacuran paksa. Data dari Badan Pemberdayaan Perempuan & KB Provinsi Kaltim yang dihimpun dari media massa lokal kurun waktu 2008-2011 (mei) tercatat 207 korban perdagangan orang se Kalimantan Timur.

Mengingat besaran persoalan perdagangan orang di wilayah ini, untuk itulah diperlukan suatu Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidanan Perdagangan Orang yang dapat menjadi arahan, pedoman dan rujukan dalam penanganan masalah perdagangan orang di Provinsi Kalimantan Timur.

Adapun RAD ini telah dilakukan penyusunannya dengan memperhatikan pokok-pokok penyusunan rencana aksi yang baik, yaitu memenuhi standar sistematis (*systematic*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), rasional dan layak (*rational/reasonable*), dan waktu yang tepat (*timely*) atau disingkat SMART.

Mengingat besarnya persoalan perdagangan orang di wilayah ini, untuk itulah diperlukan suatu Rencana Aksi Daerah (RAD) Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) dan Eksploitasi Seksual Anak (ESA) yang dapat menjadi arahan, pedoman dan rujukan dalam penanganan masalah perdagangan orang dan eksploitasi seksual anak di Kota Pare-Pare. Adapun RAD ini telah dilakukan penyusunannya dengan memperhatikan pokok-pokok penyusunan rencana aksi yang baik, yaitu memenuhi standar sistematis (*systematic*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), rasional dan layak (*rational/reasonable*), dan waktu yang tepat (*timely*) atau disingkat SMART.

## B. LANDASAN HUKUM

Sebagai landasan hukum dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang sesungguhnya dapat didayagunakan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang ini, antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Pengesahan ILO Convention No 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Form of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Anak) mengenai Pelarangan dan Tindakan Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga;
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
15. Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 2009 tentang Pengesahan United Nation Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi);
16. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2009 tentang Pengesahan Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak-Anak, melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang Tindak Pidana Transnasional yang terorganisasi);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang; Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2004-2009;
20. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2004-2009;
21. Peraturan Menkokesra Nomor 25/KepMenKo/Kesra/IX/2009 tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Anak 2009-2014;
22. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan
23. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak.



Selain landasan hukum tersebut sebagai dasar pemikiran, penyusunan RAD ini juga memperhatikan peraturan perundang-undangan lain yang masih berlaku, terkait dengan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi seksual anak.

### C. PENGERTIAN

Perdagangan Orang yang dimaksud dalam RAD ini adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Eksplorasi Seksual Anak, selanjutnya disebut ESA, adalah penggunaan anak untuk tujuan seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen, dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak tersebut. Ada tiga bentuk Eksploitasi Seksual Anak, yakni:

- (1) Prostitusi anak, didefinisikan sebagai penggunaan anak dalam kegiatan seksual dengan pembayaran atau dengan imbalan dalam bentuk lain
- (2) Pornografi anak, didefinisikan sebagai setiap representasi, dengan sarana apapun, pelibatan secara eksplisit seorang anak dalam kegiatan seksual, baik secara nyata maupun disimulasikan, atau setiap representasi dari organ-organ seksual anak untuk tujuan seksual
- (3) Perdagangan anak untuk tujuan seksual  
Anak adalah setiap manusia yang umurnya di bawah delapan belas (18) tahun.

### D. PELUANG DAN TANTANGAN

#### 1. Peluang

Upaya untuk memberantas TPPO dan ESA secara konkrit melalui rencana aksi ini memiliki peluang keberhasilan apabila dilakukan secara optimal dan sinergis. Beberapa kondisi yang sudah terbangun dapat menjadi pendorong sekaligus peluang untuk keberhasilan upaya tersebut, di antaranya :

- a. Masyarakat Internasional telah mengambil prakarsa dan langkah penting dalam usaha memerangi praktik perdagangan orang, di antaranya adalah penandatanganan Konvensi PBB mengenai Kejahatan Trans Nasional Terorganisir dan 2 protokolnya oleh 120 negara, adanya program global untuk memerangi perdagangan manusia, dan pembahasan isu migrasi dan kaitannya dengan masalah TPPO di berbagai organisasi di sejumlah kawasan termasuk ASEAN.
- b. Meluasnya konsensus Internasional tentang definisi TPPO yang ada di dalam Protokol Tambahan PBB tentang Perdagangan Orang, khususnya Perempuan dan Anak. Ini termasuk pengakuan adanya TPPO terhadap laki-laki dan TPPO untuk tujuan selain eksploitasi seks serta meluasnya tuntutan internasional dalam mengatasi TPPO, penegakan hak asasi manusia dan kesetaraan gender.
- c. Meluasnya kerjasama antara negara-negara ASEAN, khususnya terkait masalah peradilan. Standing Working Group (Kelompok Kerja Asean) perdagangan orang juga telah didirikan sebagai poin aksi pertama dalam rencana kerja tiga tahun. Rencana kerja yang bertujuan untuk membantu Negara-negara dalam melaksanakan *ASEAN Declaration against Trafficking of Women and Children*, disetujui oleh *Senior officials Meeting ASEAN ke 7 tentang Transnational Crime* di Vientiane pada 27 Juni 2007. Rencana Kerja 2007-2009 untuk Implementasi *ASEAN Declaration Against Trafficking in Persons, Particularly Women and Children*, memberikan sebuah kerangka kerja yang kuat bagi Negara-negara ASEAN untuk maju bersama.
- d. Dikembangkannya kerjasama penanganan perdagangan orang antar Provinsi, sebagaimana yang telah dilakukan kerjasama antar Provinsi Kalimantan Timur dengan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah, yang tujuan kerjasama Mengkoordinasikan dan memfasilitasi setiap kasus kekerasan berbasis gender anak, dan perdagangan orang.
- e. Peraturan perundang-undangan yang jelas, tegas dan dapat ditegakkan berkaitan dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak, di antaranya adalah Undang-Undang RI No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang RI No. 23 tahun 2004 tentang

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang RI No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

- f. Berkembangnya pelayanan berbasis masyarakat yang dapat dimanfaatkan dalam upaya penghapusan TPPO dan ESA serta Otonomi daerah yang memberi peluang bagi peningkatan efektivitas dan efisiensi upaya-upaya tersebut. Selain itu adanya organisasi masyarakat dan organisasi Internasional yang peduli dan bekerja untuk isu TPPO dan ESA, baik di tingkat Internasional, Nasional maupun lokal.
- g. Berkembangnya teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan untuk membangun jaringan dalam upaya memerangi TPPO dan ESA, dan berkembangnya inisiatif masyarakat dalam memerangi TPPO dan ESA, serta adanya keterbukaan, demokratisasi dan kerjasama sinergis antara pemerintah dan komponen masyarakat dalam memerangi TPPO dan ESA.

## 2. Tantangan

Terdapat berbagai kesenjangan yang menjadi hambatan dan sekaligus tantangan dalam pemberantasan TPPO dan ESA, di antaranya adalah:

- a. Belum maksimalnya pengembangan norma hukum dan penegakan hukum.
  - 1) Belum maksimalnya kerja sama aparat penegak hukum dan masih adanya perbedaan persepsi dalam mengimplementasikan UU No. 21 tahun 2007, tentang PTPPO.
  - 2) Belum dipahaminya UU No. 21 tahun 2007 tentang PTPPO oleh aparat maupun masyarakat.
  - 3) Terbatasnya bantuan hukum dan pendampingan bagi korban.
- b. Belum optimalnya pencegahan segala bentuk perdagangan orang.
  - 1) Kurangnya komunikasi, informasi, dan edukasi tentang perdagangan orang kepada pemangku kepentingan maupun masyarakat.
  - 2) Terbatasnya aksesibilitas terhadap pendidikan jalur sekolah maupun luar sekolah bagi kelompok rentan, terutama perempuan putus sekolah.
- c. Sistem administrasi kependudukan dan keimigrasian belum memadai, sehingga menyebabkan terjadinya penyalahgunaan identitas diri (KK, KTP, Akte Kelahiran, dan Paspor).
  - 1) Belum tersedianya sistem pendataan dan informasi tentang Perdagangan Orang.
  - 2) Terbatasnya program pembangunan di daerah perbatasan dan masih kurangnya sistem pengawasan di daerah perbatasan, antar pulau, maupun antar negara.
- d. Belum optimalnya pelayanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap korban perdagangan orang.
  - 1) Terbatasnya anggaran untuk penyelenggaraan rehabilitasi dan reintegrasi sosial.
  - 2) Terbatasnya sarana dan prasarana layanan bagi korban.
  - 3) Terbatasnya kuantitas dan kualitas petugas dalam menangani pelayanan kesehatan, trauma konseling, serta pendampingan hukum bagi korban.
- e. Belum optimalnya kerjasama dan koordinasi.
  - 1) Masih terdapat perbedaan persepsi dalam penanganan korban antara Negara tujuan dengan Negara sumber. Negara tujuan menganggap korban sebagai illegal migran, sedangkan Negara asal melihatnya sebagai korban.
  - 2) Belum semua daerah propinsi, kabupaten/kota mempunyai gugus tugas dan rencana aksi daerah.
  - 3) Kerjasama dan koordinasi antar sektor dan propinsi kabupaten/kota dalam upaya pencegahan dan penanganan perdagangan orang belum memadai.
- f. Terbatasnya dukungan anggaran untuk upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, baik di tingkat nasional (sektor) maupun di daerah.

Selain itu akar permasalahan perdagangan orang adalah kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan. Oleh karena itu upaya penghapusan perdagangan perempuan dan anak harus sejalan pula dengan upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan serta perluasan kesempatan kerja dan lapangan kerja.

Masalah perdagangan orang adalah masalah yang sangat kompleks, maka dalam penanganannya memerlukan upaya yang menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan, serta terkoordinasi dengan baik antara pemerintah pusat, daerah, organisasi keagamaan, LSM, perguruan tinggi, media masa, dan seluruh komponen masyarakat. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang dengan lebih meningkatkan peran dan fungsi sektor baik di tingkat Pusat maupun Daerah.

## BAB II ARAH KEBIJAKAN

### A. Tujuan

#### 1. Tujuan Umum

Terwujudnya peningkatan efektivitas upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi seksual anak yang dilakukan melalui Rencana Aksi Daerah 2011 – 2015.

#### 2. Tujuan Khusus

- a. Mencegah terjadinya segala bentuk dan praktek yang berindikasi pada TPPO dan ESA;
- b. Mewujudkan pelayanan yang memadai untuk rehabilitasi kesehatan;
- c. Mewujudkan pelayanan yang memadai untuk rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial;
- d. Mengembangkan norma hukum yang lebih memberikan perlindungan hukum bagi saksi dan atau korban;
- e. Meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku dan perlindungan hukum bagi saksi dan atau korban.
- f. Membangun dan meningkatkan kerjasama dan koordinasi dalam upaya pencegahan dan penanganan di tingkat Daerah, Nasional dan Internasional

### B. Sasaran

- a. Terlaksananya pencegahan segala bentuk dan praktek yang berindikasi pada TPPO dan ESA;
- b. Terwujudnya pelayanan dan rehabilitasi kesehatan yang memadai;
- c. Terwujudnya pelayanan dan rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial yang memadai;
- d. Terlaksananya norma hukum yang lebih memberikan perlindungan hukum bagi saksi dan atau korban;
- e. Terlaksananya penegakan hukum terhadap pelaku dan perlindungan hukum bagi saksi dan atau korban.
- f. Terwujudnya peningkatan kerjasama dan koordinasi dalam upaya pencegahan dan penanganan di tingkat Daerah, Nasional dan Internasional

### C. Strategi

Berbagai upaya pemberantasan TPPO dan ESA yang dilakukan selama ini dirasakan belum efektif dan mendasar. Untuk itu, perlu kegiatan-kegiatan strategis yang memiliki keluasan dampak, di antaranya melalui :

1. Penataan kelembagaan yang efektif untuk Pemberantasan TPPO dan ESA, dengan kerangka kerja sinergis untuk koordinasi, manajemen dan anggaran, dan didukung oleh kesekretariatan yang memadai.
2. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kuantitas dana dalam upaya pemberantasan TPPO dan ESA.
3. Memperbaiki basis informasi dan menciptakan sistem manajemen data, dengan mempertimbangkan pembentukan sebuah unit yang didedikasikan untuk pengumpulan data TPPO dan ESA, termasuk monitoring implementasi RAD.
4. Mengembangkan sistem migrasi yang lebih baik untuk meningkatkan perlindungan terhadap buruh migran Indonesia.
5. Mengimplementasikan upaya penanganan yang komprehensif untuk mengatasi jeratan hutang, termasuk perubahan dalam kebijakan serta praktik migrasi.
6. Meningkatkan upaya penegakan hukum bagi pelaku TPPO dan ESA, diantaranya dengan: a) mencabut ijin terhadap PPTKIS yang melanggar hukum; b) menyediakan dan mengimplementasikan penyitaan aset; c) memperkuat unit-unit spesialis penanggulangan TPPO dan ESA; d) dan mengambil langkah tegas terhadap pejabat pemerintah yang terlibat.
7. Melakukan pendidikan dan pelatihan pada aparat penegak hukum, pejabat, dan masyarakat.

### D. Pendekatan

Upaya untuk menghapus TPPO dan ESA dijalankan berdasarkan pendekatan dan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang terkandung dalam instrumen-instrumen internasional hak asasi manusia, yaitu:

1. **Kesetaraan dan non diskriminasi:** tidak ada diskriminasi berdasarkan suku bangsa, agama, bahasa, keyakinan politik, status migrasi, dan daerah asal.
2. **Keadilan:** memberi perhatian khusus pada kesejahteraan kelompok-kelompok rentan dan yang terpinggirkan

3. **Pemberdayaan:** menekankan strategi pemberdayaan daripada respon karitatif/*charity*, dengan memberikan pada korban dan komunitas, kekuatan dan kemampuan serta akses sumberdaya yang mereka butuhkan untuk mencegah terjadinya TPPO dan ESA. Dengan prinsip pemberdayaan ini upaya penghapusan TPPO dan ESA lebih berfokus pada kekuatan individu dan komunitas, termasuk mendorong anak-anak untuk lebih berperan di komunitas kehidupan mereka dalam mengatasi masalah TPPO dan ESA.
4. **Partisipasi:** upaya penghapusan TPPO dan ESA mengarah pada tingkat partisipasi yang lebih tinggi dari masyarakat, khususnya perempuan dan anak-anak, dan memandang perempuan dan anak-anak – khususnya para korban, sebagai partisipan aktif dalam menemukan solusi konstruktif atas masalah TPPO dan ESA.
5. **Akuntabilitas:** berfokus pada peningkatan akuntabilitas proses penanganan TPPO dan ESA, di mana pemerintah sebagai pengemban kewajiban dituntut untuk melakukan langkah-langkah progresif dalam menghapus TPPO dan ESA dan dalam pemenuhan hak korban khususnya dan hak setiap warga untuk terlindungi dan bebas dari kejahatan TPPO dan ESA.

**E. Target Pencapaian dan Pelaksana Utama dan Penanggung Jawab Tingkat Daerah.**

Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah ini dikoordinasikan oleh Gubernur Kalimantan Timur dengan melibatkan dinas/instansi yang bertanggungjawab terkait dengan penghapusan perdagangan orang sebagaimana tercantum dalam Rencana Aksi Daerah ini.

## BAB III

## RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2011-2015

## I. SUB GUGUS TUGAS BIDANG PENCEGAHAN DAN PARTISIPASI ANAK

- Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur  
 Tujuan : Terlaksananya pencegahan segala bentuk praktek perdagangan orang dan eksploitasi seksual anak di keluarga dan masyarakat  
 Target/Output : 1. Terbentuknya sistem pengawasan yang efektif dalam upaya pencegahan PTPPO dan ESA  
 2. Menurunnya jumlah kasus PTPPO dan ESA  
 3. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mencegah praktek PTPPO dan ESA  
 4. Pengarustamaan gender dan hak anak dalam upaya pencegahan PTPPO dan ESA

Tujuan / Sasaran	Keluaran/Hasil	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan					Pelaksana	Penanggung jawab	Anggaran
			2011	2012	2013	2014	2015			
		1. Pembuatan modul sosialisasi	X	x	x	x	x	Sub gugus tugas	Diknas	
		2. Sosialisasi a. masyarakat umum (seluruh kab/kota di Kaltim) b. Guru-guru c. Toga, todat, toma	X	x	x	x	x	Anggota sub gugus tugas	Kominfo	1 Milyar
		3. Sosialisasi (pada masyarakat umum : bandara, pelabuhan, terminal dan tempat umum lain a. Media Elektronik b. Media Cetak c. Baliho (ukuran besar dan kecil), kalender, news letter teergantung kebutuhan	X	x	x	x	x	Anggota sub gugus tugas	Kominfo	1 Milyar
	Meningkatkan keterampilan kecakapan hidup (life skill)	1. Pelatihan tatarias kecantikan rambut dan kulit bagi warga belajar paket ABC (TOT disemua kab/kota utusan 2 orang per kab/kota per tahun )	x	x	x	x	x	Anggota sub gugus tugas	Disdik Prov. Kaltim, Disnakertrans dan Dinsos	1 Milyar
		2. Tata rias kecantikan pengantin bagi warga belajar paket ABC (TOT disemua kab/kota, utusan masing-masing 2 orang per kab/kota setiap tahun	x	x	x	x	x			
		3. Tata boga bagi warga belajar ABC (TOT disemua kab/kota utusan masing-masing 2 orang per kab/kota per tahun)	x	x	x	x	x			
		4. Mekanik Alat Berat bagi warga belajar paket ABC (TOT disemua kab/kota, utusan 2 masing-masing kab/kota per tahun	x	x	x	x	x			
		5. Pelatihan Elektronik bagi warga belajar paket ABG (TOT di semua kab/kota, utusan masing-masing 2 orang per kab/kota per tahunnya)	x	x	x	x	x			
	Meningkatkan Kecerdasan masyarakat	1. Pendidikan keaksaraan 2. Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, C	x	x	x	x	x	Anggota sub gugus tugas	Disdik Prov. Kaltim, Disnakertrans	1 Milyar
	Meningkatkan Ketrampilan	1. Memberikan modal usaha bergulir 2. Memberikan pelatihan manajemen usaha	x	x	x	x	x	Anggota sub gugus tugas	Dinas Perdagangan dan Koperasi	1 Milyar

## II. SUB GUGUS TUGAS REHABILITASI MEDIS

- Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur  
 Tujuan : Terlaksananya rehabilitasi medis terhadap korban perdagangan orang dan eksploitasi seksual anak  
 Target / Output : 1. Terpenuhinya hak-hak korban PTPPO dan ESA untuk memperoleh pelayanan rehabilitasi kesehatan  
 3. Terlaksananya mekanisme rujukan Provinsi dan Kabupaten/Kota bagi korban TPPO dan ESA  
 4. Terlaksananya mekanisme rujukan nasional dan daerah bagi korban TPPO dan ESA

Tujuan / Sasaran	Keluaran/Hasil	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan					Pelaksana	Penanggung jawab	Anggaran
			2011	2012	2013	2014	2015			
Terselenggara rakannya rehabilitasi medis	Terlaksananya pelayanan medis kepada korban TPPO	1. Pelayanan tenaga medis PKM dan RSUD mampu tata laksana KTA/KTP bagi nakes di 14 kab/kota	X	X	X	X	X	Sub gugus tugas	Kepala Dinkes Prov. Kaltim	900 juta

terhadap korban perdagangan orang dan eksploitasi seks anak	dan ESA	2. Peningkatan pelayanan terhadap korban PO dan ESA	X	X	X	X	X	Sub gugus tugas	Semua RSU	1,5 Miliar
		3. Melakukan visum	X	X	X	X	X	Sub gugus tugas	Semua RSU	500 juta
		4. Pembentukan jejaring pelayanan terhadap korban PO dan ESA di 14 kab/kota	X	X	X	X	X	Sub gugus tugas	Dinkes, RSU	100 juta
		Penyediaan sarana dan prasarana bagi KTA/KTP/PO/ESA di RSU, AWS, Bppn, Tarakan	X	X	X	X	X	Sub gugus tugas	Dinkes, RSU	400 juta

## Keterangan :

PKM	: Puskesmas
RSU	: Rumah Sakit Umum
KTA/KTP	: Kekerasan terhadap Anak / Kekerasan terhadap Perempuan
PO	: Perdagangan Orang
ESA	: Eksploitasi Seksual Anak

### III. SUB GUGUS TUGAS REHABILITASI SOSIAL, PEMULANGAN DAN REINTEGRASI SOSIAL

- Koordinator : Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur
- Tujuan : Terlaksananya rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial terhadap korban perdagangan orang dan eksploitasi seksual anak yang dijamin secara hukum
- Target/Output : 1. Terpenuhinya hak-hak korban TPPO dan ESA untuk memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial  
 2. Terlaksananya mekanisme rujukan Provinsi dan Kabupaten/Kota bagi korban TPPO dan ESA  
 3. Teridentifikasinya kasus dan identitas korban TPPO dan ESA  
 4. Terlaksananya mekanisme rujukan nasional dan daerah bagi korban TPPO dan ESA

Tujuan / Sasaran	Keluaran/Hasil	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan					Pelaksana	Penang gung jawab	Anggaran
			2011	2012	2013	2014	2015			
Terselenggara rakannya rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial terhadap korban perdagangan orang dan eksploitasi seksual anak	1. Meningkatnya kinerja layanan rehabilitasi sosial 2. Meningkatnya koordinasi antar gugus tugas untuk pemulangan yang aman bagi korban 3. Meningkatnya layanan reintegrasi sosial korban dengan keluarga dan lingkungan	1. Peningkatan pelayanan rehabilitasi sosial terhadap korban perdagangan orang dan eksploitasi seksual anak bagi : a. Diluar panti b. Didalam panti	X	X	X	X	X	Melalui orsos yang ditetapkan oleh Kadis UPTD di lingkungan dinsos	Kepala Dinsos Kaltim	175 juta/th 200 juta/th
		2. Permakanan (konsumsi) dan pemulangan serta pendampingan korban PO didalam panti PSKW, PSPA	X	X	X	X	X	Sub gugus tugas		700 juta/th
		3. Permakanan (konsumsi) dan pemulangan serta pendampingan korban PO di luar panti	X	X	X	X	X	Melalui orsos, bagi PO di Banjamsos, bagi EKSA di Rehabsos		
		4. Pemulangan dan pendampingan anak korban PO yang diluar panti PSKW, PSPA	X	X	X	X	X	Banjamsos, dinsos		60 juta/th
		5. Pemulangan korban PO/pendampingan yang dilacurkan diluar panti PSKW, PSPA	X	X	X	X	X	Dinsos, rehabsos		60 juta
		6. KIE Lokalisasi	X	X	X	X	X	UPTD PSKW		300 juta
		7. KIE tentang PO pada kab/kota dan masyarakat	X	X	X	X	X	dinsos, rehabsos		240 juta
		8. Pembuatan bahan KIE (leaflet, billboard, dll) tentang sub gugus tugas sosial rehabilitasi	X	X	X	X	X	Sub gugus tugas		40 juta
		9. Pelatihan ketrampilan korban PO dan ESA di : a. Luar Panti	X	X	X	X	X	Dinsos, rehabsos		
		b. Dalam Panti shelter/trauma center (PSKW, PSPA)	X	X	X	X	X	UPTD PSKW, PSPA		
10. Pelatihan bagi tenaga pendamping korban bagi psikolog, pekerja sosial,	X	X	X	X	X	Dinas Sosial, banjamsos,		700 juta		

		dokter, TKSM, PSM, TKSK, Karang Taruna, Advokat							rehabsos, PSKW, PSPA		
		11. Bantuan Stimulan UEP bagi korban PO dan ESA									
		a. Luar Panti	X	X	X	X	X		Dinsos, rehabsos PSKW, PSPA		500 juta
		b. Dalam Panti	X	X	X	X	X				600 juta
		12. Koordinasi antar instansi terkait dalam rangka rehabilitasi PO dan ESA									
		a. Luar Panti	X	X	X	X	X		Rehabsos, banjamsos UPTD PSKW /PSPA		40 juta
		b. Dalam Panti	X	X	X	X	X				40 juta
		13. Penyusunan buku panduan rehabilitasi sosial bagi korban PO dan ESA	X	X	X	X	X		Rehabsos, banjamsos		50 juta
		14. Validasi Data bidang rehabilitasi sosial bagi korban PO dan ESA	X	X	X	X	X		Rehabsos, banjamsos, UPTD PSKW/PSPA		100 juta

Keterangan :

UEP : Usaha Ekonomi Pembangunan (bentuk uang atau barang sesuai kebutuhan)

TKSM : Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat

PSM : Pekerja Sosial Masyarakat

TKSK : Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

ESA : Eksploitasi Seksual Anak

PO : Perdagangan Orang

#### IV. SUB GUGUS TUGAS KOORDINASI DAN KERJASAMA

Koordinator : Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Timur

Tujuan : Terciptanya kerjasama dan koordinasi dalam penghapusan perdagangan orang dan eksploitasi seksual anak antar instansi di tingkat daerah, nasional dan internasional

Target/output : 1. Terciptanya kerjasama dan koordinasi antar daerah se Kalimantan Timur dan antar Provinsi dengan bertujuan penanganan bersama PTPPO dan ESA

3. MoU atau perjanjian kerjasama antar daerah se Kalimantan Timur dan antar Provinsi dengan bertujuan penanganan bersama PTPPO dan ESA

4. Teralokasinya anggaran untuk melaksanakan program

5. Terlaksananya monitoring dan Evaluasi terpadu TPPO dan ESA

Tujuan Sasaran	Keluaran/Hasil	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan					Pelaksana	Penanggung jawab	Anggaran
			2011	2012	2013	2014	2015			
Terciptanya koordinasi dan kerjasama dalam rangka pemberantasan perdagangan orang dan eksploitasi seksual anak	1. Terlaksananya kerjasama antar daerah dalam penanganan korban TPPO dan ESA	Melakukan koordinasi untuk pembuatan MoU dengan Kabupaten/Kota dan lembaga terkait	X	X	X	X	X	Biro Kerjasama, BPPKB, Instansi terkait, sub gugus tugas	BPPKB	100 juta
	2. MoU antar Provinsi lain yang belum ada MoU	Melakukan koordinasi untuk rencana MoU dengan Provinsi Jawa Timur, NTT, NTB, Sulut, Sulsel, Sumut, Kepri	X	X	X	X	X	Biro Kerjasama, BPPKB, Instansi terkait, sub gugus tugas	BPPKB	500 juta
	3. Sosialisasi	Sosialisasi UU No. 21 Tahun 2007 dan mendorong terbentuknya gugus tugas PTPPO di Kab/Kota								
	4. Koordinasi	a. Mengadakan pertemuan koordinasi secara berkala antar gugus tugas provinsi dan kab/kota	X	X	X	X	X	BPPKB dan Sub gugus tugas	BPPKB	600 juta
		b. Mengikuti pertemuan koordinasi gugus tugas tingkat nasional	X	X	X	X	X	BPPKB dan semua Sub gugus tugas	BPPKB	600 juta
	5. Ketersediaan data	Mengembangkan pusat informasi PTPPO dan ESA untuk membantu kerja gugus tugas melalui pelatihan database kepada anggota gugus tugas prov/kab/kota	X	X	X	X	X	BPPKB dan semua sub gugus tugas	BPPKB	400 juta

V. SUB GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN NORMA HUKUM DAN  
VI. SUB GUGUS TUGAS PENEGAKAN HUKUM

Koordinator : Kepala Kementerian Dep. Hukum & HAM Provinsi Kalimantan Timur dan Kepolisian Daerah Kalimantan Timur

Tujuan : 1. Adanya pengembangan norma hukum untuk pemberantasan perdagangan orang dan eksploitasi seksual anak;

2. Adanya penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan orang dan eksploitasi seksual anak;

Target/output : 1. Diterapkannya standar nasional dalam penyusunan kebijakan TPPO dan ESA

3. Terwujudnya rasa keadilan bagi korban TPPO dan ESA

4. Ditegakkannya perundang-undangan nasional yang terkait dengan TPPO dan ESA

5. Diterapkannya standar nasional dalam kebijakan penegakan hukum bagi TPPO dan ESA

6. Berkurangnya kasus TPPO dan ESA, terbentuknya sistem informasi data TPPO dan ESA

Tujuan / Sasaran	Keluaran/Hasil	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan					Pelaksana	Penanggung jawab	Anggaran
			2011	2012	2013	2014	2015			
Terlaksananya penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana perdagangan orang	Terciptanya kesadaran hukum terhadap masyarakat tentang UU No. 21/2007 mengenai PTPPO	Melaksanakan sosialisasi di daerah rawan terjadinya TPPO (lintas batas, anak-anak sekolah) per 3 bulan	X	X	X	X	X	Polda, Kejaksaan, Pengadilan, Imigrasi, LBH, Apik	Kementrian Hukum dan HAM	300 juta
	Masyarakat bisa memahami dan melaksanakan peraturan tersebut	Melaksanakan kampanye anti trafficking (penyebaran pamflet/spanduk)	X	X	X	X	X	sub gugus tugas	Polda	250 juta
	Menekan dan mengurangi kasus-kasus yang berkaitan dengan trafficking	Monitoring dan evaluasi terhadap sekolahsekelompok masyarakat yang terindikasi/dicurigai terhadap giat perdagangan orang	X	X	X	X	X	Sub gugus tugas	Polda	250 juta
		Meiakukan penindakan terhadap pada pelaku trafficking dan ESA	X	X	X	X	X	Sub gugus tugas	Polda, Kejati	750 juta



**BAB IV  
PENUTUP**

Perdagangan orang merupakan permasalahan sosial, politik dan pembangunan. Oleh karena itu Rencana Aksi Daerah ini disusun agar menjadi bagian integral dari Strategi Pembangunan Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi seksual di Provinsi Kalimantan Timur.

Upaya proses yang partisipatif dengan melakukan konsultasi dan meminta masukan dari pemerintah dan anggota masyarakat di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Kecamatan dan Desa/Kelurahan diharapkan Rencana Aksi (yang merupakan komitmen masing-masing pihak) dapat dilaksanakan sehingga tercapai hasil yang diharapkan berdasarkan indikator-indikator yang terukur.

Akhirnya pelaksanaan Rencana Aksi Daerah ini menuntut komitmen tinggi dari Pemerintah Daerah Provinsi, Pusat serta seluruh masyarakat demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.


Samarinda, 5 Desember 2011

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

**DR. H. AWANG FAROEK ISHAK**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SETDA  
PROV. KALTIM,



**H. SUROTO, SH**  
Pembina Tk. I

Nip. 19620527 198503 1 006